

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA PEDOMAN IMPLEMENTASI UU ITE
PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp)**

Disusun dan diajukan oleh

ELSA SYAHRAH ISNAINI

B011181387



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENERAPAN SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA PEDOMAN IMPLEMENTASI UU ITE
PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp)**

OLEH

ELSA SYAHRAH ISNAINI

B011181387

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PEDOMAN
IMPLEMENTASI UU ITE PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp)

Disusun dan diajukan oleh

ELSA SYAHRAH ISNAINI

B011181387

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 31 Mei 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si
NIP. 195903171987031002

Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : Elsa Syahrah Isnaini

NIM : B011181387

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Penerapan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN. P1p)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 19 April 2022

PEMBIMBING UTAMA

PEMBIMBING PENDAMPING



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si
NIP. 19590317 198703 1 002



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ELSA SYAHRAH ISNAINI
N I M	: B011181387
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS PENERAPAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PEDOMAN IMPLEMENTASI UU ITE PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 46/Pid.Sus/2021/PN.Pip)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Munzirah, Palim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Syahrah Isnaini

NIM : B011181387

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Analisis Penerapan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi
UU ITE pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
(Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pi.Sus/2021/PN.Plp)

Adalah Karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Makassar, April 2022

Yang Menyatakan



ELSA SYAHRAH ISNAINI

ABSTRAK

ELSA SYAHRAH ISNAINI (B011181387) ANALISIS PENERAPAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PEDOMAN IMPLEMENTASI UU ITE PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp). Dibawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Maskun sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana SKB tentang Pedoman Implementasi UU ITE bisa melengkapi unsur-unsur yang ada pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan mengetahui penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada putusan Hakim berdasarkan putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa SKB Pedoman Implementasi UU ITE untuk Pasal 27 ayat (3) telah memberikan batasan-batasan terkait tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pencemaran nama baik dan yang bukan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Plp yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik atas laporan dari Saksi Korban Farid Kasim Judas, S.H., M.si dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan telah sesuai dengan fakta yang muncul di persidangan salah satunya adalah sesuai dengan poin L SKB Pedoman Implementasi UU ITE pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

KATA KUNCI: UU ITE, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

ABSTRACT

ELSA SYAHRAH ISNAINI (B011181387) ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE JOINT DECREE GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ITE LAW ON THE CRIME OF DEFAMATION (CASE STUDY NUMBER 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp).

Under the guidance of Muhadar as the Main Supervisor and Maskun as the Co-Supervisor.

The research purpose of this is to know what extent the SKB Guidelines for the Implementation of the ITE Law can complement the elements contained in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law and to know the application of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law to the judge's decision based on the decision no. Pid.Sus/2021/PN.Plp.

This research is normative legal research that uses a law approach and a case approach. There are two sources of legal materials used in this research, namely primary legal material and secondary legal material, by using data collection techniques, namely document studies and library studies.

Based on research results, it can be said that the SKB Guidelines for the Implementation of the ITE Law for Article 27 paragraph (3) have provided limitations regarding any actions that can be categorized as a crime of the defamation and not in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. For the application of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law on Decision Number 46/Pid.Sus/2021/Pn. Plp who was declared guilty doing the crime of defamation based on the report from the Farid Kasim Judas, S.H., M.si and sentenced to 3 (three) months in accordance with the facts in court like accordance with the points L in SKB Guidelines for the Implementation of the ITE Law in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law.

KEYWORDS: ITE Law, Criminal Defamation

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., karena berkat rahmat, ridho dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis Penerapan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN. Plp)** sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak dapat disangkal bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini membutuhkan usaha yang keras, kesabaran dan juga niat yang besar dalam mengerjakannya, dan juga Penulis menyadari karya ini tidak dapat selesai tanpa dukungan terkhususnya kepada orang tua Penulis yaitu M. Sapri, MS. S. Sos dan Ellyani yang selalu mendukung dan memberikan doa kepada Penulis serta Elsa Nurvia Dewi, S.Pd dan Andi Keyla Putri Syahrani yang selalu memberikan dukungan materi kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari peran Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Pembimbing Pendamping yang dengan sabar dalam memberikan arahan, saran dan kritikan ditengah kesibukannya kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang juga telah membantu dan memberikan dukungan dan semangat dalam proses penulisan skripsi ini diantaranya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum;
3. Kepada Tim Penguji Penulis, Ibu Dr. Nur Azisa,SH.,MH dan Ibu Dr. Haeranah,SH.,MH atas saran, kritik dan arahnya sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, serta arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh staf akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak bantuan;
6. Untuk Ibu Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M., yang telah membantu Penulis dengan memberikan konsultasi pada pencarian judul skripsi ini
7. Untuk Kak Hanifah Ahsan, S.H., yang telah mendukung, membantu dan mengarahkan Penulis selama penyusunan skripsi ini;
8. Untuk sahabat-sahabat selama 10 tahun yaitu Ulfa, Rani, Nurul, Sherly dan Khofifa yang selalu ada untuk mendukung dan membantu penulis kapanpun itu;
9. Untuk sahabat sahabat yang selalu membantu, mendukung dan memberi arahan dari awal kuliah yaitu Azhima, Susi, Eka, Neneng, Fara, Samuel;

10. Untuk sahabat sahabat penulis yang lain yaitu Fira, Aul, Khalik, Fadly, Fauzan, Farid, Qalbi, Amisha, Laela dan lainnya yang selalu membantu dan mendukung Penulis;
11. Untuk Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin (LPMH-UH) terkhususnya Ima, Rahmat, Fachry, Saldy dan teman-teman angkatan 2019 dan 2020 yang telah memberikan bantuan, dukungan dan pengalaman baru bagi Penulis;
12. Untuk teman-teman KKN Barru 2 terkhususnya kepada Suci, Kesya, Kak Syarif, Kak Ruslan, Asna, Kiki, Ica, Alda, Hermin, Ardi, Lela dan Intan yang telah mendukung Penulis dalam menyusun skripsi;

Semoga dengan kebaikannya yang telah diberikan kepada Penulis dapat dibalas dengan setimpal oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga Penulis mohon saran serta kritik yang membangun dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Makassar, April 2022

Penulis

Elsa Syahrah Isnaini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS SEJAUH MANA SKB TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI UU ITE BISA MELENGKAPI UNSUR-UNSUR YANG ADA PADA PASAL 27 AYAT (3) UU ITE.....	19
A. Surat Keputusan Bersama	19

B.	Kedudukan Surat Keputusan Bersama dalam Peraturan Perundang-Undangan	21
C.	Surat Keputusan Bersama Implementasi UU ITE.....	24
D.	Analisis SKB tentang Pedoman Implementasi UU ITE Bisa Melengkapi Unsur-Unsur Yang Ada pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE	29
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UU ITE PADA PUTUSAN HAKIM BERDASARKAN PUTUSAN No. 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.....		
A.	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	37
B.	Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	47
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	47
2.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana.....	52
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	57
4.	Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	58
C.	Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	65
D.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana.....	67
E.	Analisis Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada Putusan Hakim Berdasarkan Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp	69
1.	Posisi Kasus	69
2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	72
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	73
4.	Amar Putusan	75

5. Analisis	76
BAB IV PENUTUP	84
1. Kesimpulan	84
2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia dari masa ke masa. Dalam perkembangannya teknologi banyak mengalami perubahan dalam berbagai aspek, setiap perubahan tersebut tentunya memiliki banyak dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positif dari perkembangan teknologi adalah banyaknya ditemukan penemuan baru yang dapat mempermudah kehidupan sehari-hari terkhususnya dalam teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang ini dapat mempermudah seseorang untuk tetap terhubung meski dalam jarak yang jauh melalui aplikasi seperti *chat* dan *video call* WhatsApp, *live* Instagram dan berbagai aplikasi lainnya.

Di sisi lain, dampak negatif dari perkembangan pesatnya teknologi salah satu contohnya yaitu dengan mudahnya penyebaran informasi palsu/bohong, penyebaran ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, menyebarkan konten pornografi dan sebagainya. Oleh karena itu kehadiran hukum dengan fungsinya sebagai "*a tool of social*" sangat diperlukan dalam pencegahan dan

menangani masalah tersebut, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial.¹

Pada awalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia, kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama terkait dengan penggunaan media sosial.² Sehingga undang-undang ini diubah pada tahun 2016 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disebut menjadi UU ITE.

Dalam penerapannya sendiri UU ITE masih sering menimbulkan kontroversi. Sehubungan dengan kontroversinya itu, kini muncul di kalangan masyarakat istilah “Pasal Karet” dalam UU ITE, hal ini muncul karena beberapa pasal tersebut dinilai multitafsir dan sering muncul di kalangan masyarakat. Adapun pasal yang

¹ L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9. Nomor 2 April 2018, hlm. 85.

² *Ibid.* hlm. 86

dimaksud yaitu Pasal 27 ayat (1). Ayat (2) dan ayat (3); Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 36.

Diantara pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa pasal yang “secara rutin” digunakan beberapa oknum untuk mengenai Pekerja Profesional di bidang Pers. Yaitu Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (3)³:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 28 ayat (2)⁴:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Sebagai profesi yang sering menggunakan *platform* media baik secara daring maupun luring, wartawan atau jurnalis cukup sering menjadi sasaran kriminalitas pelaporan tindak pidana pencemaran nama baik, ujaran kebencian atau penistaan

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(penghinaan) oleh oknum-oknum yang merasa keberatan akan suatu karya jurnalistik yang dihasilkan oleh jurnalis.

Di Indonesia sendiri masih banyak wartawan atau jurnalis yang dilaporkan oleh pihak tertentu terkait tindak pidana pencemaran nama baik atau ujaran kebencian dalam UU ITE dan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan dari keterangan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI)⁵ Indonesia yaitu Sasmito Madrim sepanjang tahun 2020 hingga 2021, AJI mencatat setidaknya ada empat jurnalis yang dilaporkan menggunakan UU ITE terkait pemberitaan yang dimana angka ini jauh lebih kecil dibandingkan catatan Dewan Pers yang menyebut ada 44 kasus wartawan atau jurnalis yang terjerat UU ITE yang dikoordinasikan Kepolisian kepada Dewan pers. Dari empat kasus wartawan atau jurnalis yang dilaporkan menggunakan UU ITE, tiga kasus diantaranya telah dijatuhi vonis bersalah oleh pengadilan.

Salah satu kasus pencemaran nama baik yang melibatkan wartawan atau jurnalis yang juga merupakan objek penelitian

⁵ Dikutip dari <https://bandungbergerak.id/article/detail/1948/jerat-uu-ite-bagi-jurnalis-dan-jalan-memutar-penyelesaian-sengketa-pers/> Diakses pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pada pukul 23.20 wita.

penulis terjadi pada tahun 2019 dengan Muhammad Asrul sebagai terduga pelaku.

Secara singkat, kasus Muhammad Asrul bermula pada tanggal 10 Mei 2019 Muhammad Asrul yang bekerja sebagai Redaktur di PT Aurora Media Utama di bidang usaha media online “Berita News” telah membuat pemberitaan di media online www.beritanews.com dengan judul **Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M** yang isinya menyatakan jika Farid Kasim Judas terlilit kasus korupsi penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit tenaga mikro hidro dan pengelolaan Keripik zaro yang dinilai Farid Kasim Judas, S.H., M.si., nama baik dan kehormatannya tercemar dan keluarganya merasakan malu. Ada beberapa hal yang dipersoalkan Farid Kasim Judas selaku saksi pelapor atau saksi korban, yaitu:

- Berita di media online www.beritanews.com dengan judul **Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M** yang dibuat oleh Terdakwa Muhammad Asrul tanpa turun ke Palopo namun hanya mendengarkan dari seorang aktivis LSM sdr. Andi Z.A Guntur yang menyampaikan data lalu Terdakwa mengolah lalu mengedit dan selanjutnya di-*upload* menjadi suatu berita di media online berita.news. dan selain itu Terdakwa juga meng-*upload* di Facebook Terdakwa

dengan nama akun “Arul Rafaraisa” tanpa meng-klarifikasi atau konfirmasi dulu ke Farid Kasim Judas.

- Pada saat Terdakwa membuat berita di media online “berita news” pada tanggal 10 Mei 2019 sementara legalitas PT. Aurora Media Utama di bidang usaha media online “berita news” baru disahkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia “Menkumham” tanggal 13 Mei 2019 sebagai syarat administrasi untuk mendaftarkan secara online di Dewan Pers Jakarta dan legalitas milik PT. Aurora Media Utama khususnya verifikasi secara online ke Dewan Pers tanggal 21 November 2019, namun Terdakwa memuat berita sebelum terverifikasi dalam Dewan Pers baik secara administrasi maupun faktual yang seharusnya selesai verifikasi baru melakukan pemberitaan sehingga berita yang dimuat di media online “berita news” tersebut **bukan produk jurnalistik**.
- Terdakwa belum memiliki Sertifikasi wartawan dan tidak pernah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai payung utama seorang wartawan atau jurnalis.

Oleh karena pemberitaan tersebut dinilai telah memuat penghinaan dan menyerang nama baik dan kehormatan Farid Kasim Judas tercemar dan membuat keluarganya merasakan malu,

Farid Kasim Judas melaporkan kepada pihak Kepolisian, dan akhirnya bergulir ke Pengadilan Negeri Palopo.

Jaksa Penuntut Umum menjerat Muhammad Asrul dengan Ketentuan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan juga UU ITE. Perbuatan Muhammad Asrul dinilai melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Dalam amar putusan yang dibacakan pada 17 November 2021 lalu, Muhammad Asrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik* dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Oleh karena itu, dapat disebut bahwa Muhammad Asrul dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena telah membuat berita tentang Farid Kasim Judas, yang dimana itu merupakan karya jurnalistik dari Muhammad Asrul sebagai Wartawan atau Jurnalis.

Apabila berita yang dibuat oleh Muhammad Asrul merupakan karya jurnalistik seharusnya kasus ini ditangani oleh

Dewan Pers dan tidak dibawa ke jalur pidana. Yang dimana membuktikan rentannya karya jurnalistik atas laporan perkara tindak pidana terhadap pihak-pihak tertentu dan juga membuktikan beberapa pasal UU ITE dalam implementasinya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi.

Berdasarkan dari beberapa kasus yang terjadi Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 23 Juni 2021. Dengan SKB Pedoman Implementasi UU ITE ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam implementasi beberapa pasal dalam UU ITE bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Namun apakah dengan adanya SKB Pedoman Implementasi UU ITE ini dapat melengkapi beberapa unsur dalam pasal tersebut? Terlebih di pasal mengenai pencemaran nama baik yaitu pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Berdasarkan uraian diatas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk

karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana SKB tentang Pedoman Implementasi UU ITE bisa melengkapi unsur-unsur yang ada pada pasal 27 ayat (3) UU ITE?
2. Bagaimanakah analisis penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE pada putusan Hakim berdasarkan putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sejauh mana SKB tentang Pedoman Implementasi UU ITE bisa melengkapi unsur-unsur yang ada pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

2. Untuk menganalisis penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada putusan Hakim berdasarkan putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN.PIp.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya dapat dirumuskan kegunaan atau manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau informasi ataupun sumbangan pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan seiring perkembangan ilmu, khususnya terkait dengan perkembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan karya jurnalistik, tindak pidana pencemaran nama baik dan implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB)

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menangani atau menyelesaikan perkara pidana yang khususnya tindak pidana pencemaran nama baik dari karya jurnalistik dengan menggunakan pedoman Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Beberapa Pasal Tertentu dalam UU ITE.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dari penelusuran penulis terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Muh. Dzulfiqar pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sgm). skripsi ini membahas tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media sosial yang dilakukan oleh anak. Hal ini berbeda dari penelitian penulis yang penulis ajukan. Penulis membahas tentang Analisis Penerapan SKB tentang Pedoman Implementasi UU ITE pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, yang dimana dilakukan oleh seorang wartawan atau berhubungan dengan jurnalistik.

Skripsi yang ditulis oleh Dian Anggraeni Suciati pada tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 390/Pid.B/2014/PN.Mks). Skripsi ini membahas tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yaitu dengan status yang diupload Terdakwa Muhammad Arsyad, S.H., di *Blackberry Messenger* (BBM) yang

dimana berbeda dengan studi putusan yang diambil oleh penulis yaitu Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui bentuk pemberitaan di salah satu media online.

Skripsi yang ditulis oleh Hanifah Ahsan pada tahun 2021 dengan judul “Pertanggungjawaban Perusahaan Pers atas Tindak Pidana Penistaan dalam Karya Journalistik (Studi Kasus Putusan Nomor 1349/Pid.B/2007/Pn.Jkt.Sel). Skripsi ini membahas bagaimana pertanggungjawaban perusahaan pers dalam kasus penistaan dalam karya journalistik. Persaman skripsi ini dengan penelitian penulis adalah yang menjadi studi putusan adalah kasus yang berkaitan dengan karya journalistik. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah dalam skripsi ini hanya membahas tentang Tindak Pidana Penistaan/Penghinaan dalam KUHP yaitu di BAB XVI KUHP sedangkan penelitian penulis membahas tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Skripsi yang ditulis oleh Rofifa Salshabila M. Andi Lolo pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Negara dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana kedudukan SKB yang dibuat oleh lembaga negara dan mengkaji bentuk sifat norma beberapa SKB yang telah dikeluarkan oleh beberapa lembaga negara sebelumnya. Persamaan skripsi ini

dengan penelitian penulis ialah membahas tentang SKB yang dibuat oleh lembaga negara yang membedakannya adalah skripsi ini membahas kedudukan SKB lembaga negara dalam peraturan perundang-undangan (dari sisi Hukum Tata Negara) sedangkan penelitian penulis membahas implementasinya dalam praktik pidana.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian Hukum Normatif, yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁶ Unsur-unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian yang dapat dilakukan yaitu⁸: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

⁶ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

⁷ Said Sampara, Laode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KRETUPA Print Makassar, Makassar, hlm. 29.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana*, Jakarta, hlm. 133.

approach), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan membahas atau mendalami peraturan perundang-undangan dan/atau regulasi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan menganalisis kasus untuk memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai menjadi putusan dan berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah:

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret yang berlaku dalam sistem hukum⁹ yaitu seperti perundang-undangan,

⁹Teguh Prasetyo, 2019, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Bandung, hlm. 37

catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim (yurisprudensi).

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian kali ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pedoman Hukum Pidana, Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan., Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, serta Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021.PN Plp.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal/artikel dan beberapa pendapat para ahli yang memuat materi yang berhubungan dengan penelitian penulis.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

- Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan primer yang dilakukan penulis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, baik dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40

Tahun 1999 tentang Pers, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

Penulis juga melakukan Studi dokumen terhadap Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp.

- Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan sekunder yang dilakukan Penulis melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri berbagai literatur berupa buku-buku, jurnal/artikel dan beberapa pendapat para ahli yang memuat materi berhubungan dengan penelitian penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan dari bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara perspektif normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya akan mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian Penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS SEJAUH MANA SKB TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI UU ITE BISA MELENGKAPI UNSUR-UNSUR YANG ADA PADA PASAL 27 AYAT (3) UU ITE

A. Surat Keputusan Bersama

Surat Keputusan Bersama (SKB) merupakan sebuah bentuk kebijakan yang dibentuk secara bersama oleh pemerintah dalam rangka memecahkan masalah yang timbul di masyarakat.¹⁰ SKB biasanya dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu terdiri dari beberapa lembaga negara apabila dalam keadaan mendesak yang biasanya dijadikan pedoman atau dasar tindakan.

Istilah SKB pertama kali digunakan secara resmi pada Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yaitu di Pasal 2 Ayat (1), yang berbunyi¹¹:

Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan bunyi pasal ini istilah Keputusan Bersama telah digunakan sejak tahun 1960-an dan semakin banyak aturan tertulis dalam bentuk keputusan bersama yang dibentuk oleh pemerintah

¹⁰ Bashori, "Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Atribut di Lingkungan Sekolah Pemerintah. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 2 Nomor 2 Juni 2021, hlm. 126.

¹¹ Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

atau lembaga-lembaga negara. Pada awalnya Keputusan Bersama hanya dilakukan oleh sesama Menteri seperti di Surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8724/67/01 dan Nomor 068/1967 tentang Peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah-Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Namun sekitar tahun 1980-an pembuatan Keputusan Bersama tidak hanya dibuat antar sesama Menteri lagi melainkan telah melibatkan beberapa lembaga negara seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan beberapa lembaga negara lainnya, salah satu contohnya itu SKB pada tahun 1980 yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 0214/0/1980, Nomor: KEP/12/VIII/80 tentang Pembinaan, Pengembangan dan Tanggung Jawab Bidang Akademik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga SKB yang disahkan pada bulan Juni 2021 yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Kedudukan Surat Keputusan Bersama dalam Peraturan Perundang-Undangan

Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mempunyai unsur “Keputusan” yang apabila dilihat dari Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Keputusan yang ditetapkan pada 12 Agustus 2011 untuk mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹² tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan, yang dapat dilihat sebagai berikut¹³:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

¹² Ni'matul Huda dan Nazriyah, 2020, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung, Hlm 85-86

¹³ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dapat dilihat bahwa Keputusan tidak lagi termasuk dalam hierarki perundang-undangan. Hal ini terjadi sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menghapus Keputusan Presiden. Keputusan Presiden dihapuskan karena semua peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden harus mengacu pada Undang-Undang dan Undang Undang Dasar (UUD) dan tidak boleh bersifat mandiri seperti Keputusan Presiden pada masa sebelumnya. Hal ini lah yang mendasari Keputusan tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan.

Surat Keputusan Bersama (SKB) sendiri berdasarkan namanya yaitu Keputusan (*beschikking*/ketetapan) yang artinya bersifat individual dan konkret yang bersifat atau berisi penetapan administratif.¹⁴ Namun beberapa SKB yang dikeluarkan oleh lembaga negara terkadang materi muatannya bersifat umum dan

¹⁴ Jimly Assyiddiqie, 2004, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 10

abstrak yaitu sifat dari Pengaturan (*regeling*)¹⁵ yang sangat berbeda sifatnya dari *beschikking*.

Maka SKB yang dikeluarkan lembaga negara dapat dikatakan tidak mempunyai posisi yang jelas karena berdasarkan muatannya dapat dikatakan sebagai Pengaturan (*regeling*) namun dari namanya dapat disebut sebagai Keputusan (*beschikking*). Namun apabila dapat ditarik kesimpulan SKB tidak termasuk perundang-undangan karena penamaannya yang menggunakan Keputusan bukan Peraturan.

Hal ini juga dipertegas dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi¹⁶:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan pasal di atas yang termasuk dalam kategori Perundang-undangan hanya Peraturan yang dibuat oleh lembaga negara, yang dimana SKB tidak termasuk karena penamaan dari Surat Keputusan Bersama bukan Peraturan.

C. Surat Keputusan Bersama Implementasi UU ITE

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB Pedoman Implementasi UU ITE) merupakan SKB yang ditetapkan pada 23 Juni 2021 oleh tiga lembaga negara yaitu Kementerian (Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. SKB ini dibuat akibat dari pelaksanaan UU ITE masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di lingkungan masyarakat sehingga dibuatlah SKB ini agar menjadi pedoman implementasi

bagi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.¹⁷

Dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE yang dijelaskan pedoman implementasinya bagi aparat penegak hukum yang bertugas adalah¹⁸:

- a. Pasal 27 Ayat (1) yang membahas tentang tindak pidana kesusilaan, pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah pada tindakan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuatnya dapat diakses, bukan pada tindakan kesusilaan yaitu pelaku dengan sengaja mengizinkan publik untuk melihat atau mengirim ulang konten;
- b. Pasal 27 Ayat (2) yang membahas tentang tindak pidana perjudian, pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah Fokus artikel ini adalah pada tindakan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin dapat diakses berdasarkan peraturan perundang-undangan;

¹⁷ Point B Menimbang Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁸Dikutip dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-
implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-pada-
masyarakat/0/berita](https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-pada-masyarakat/0/berita) Diakses pada hari Jum'at 4 Februari 2022 pada pukul 00.50 WITA

c. Pasal 27 Ayat (3) yang membahas tentang tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum; bukan merupakan delik pidana (penghinaan/pencemaran nama baik) jika muatan yang dimaksud didistribusikan/ ditransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan meskipun kontennya berisi cacian, ejekan, dan/atau kata-kata yang tidak pantas; Pasal 27 Ayat (3) merupakan delik aduan absolut yang dimana harus korban sendiri yang melaporkan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan; bukan merupakan delik pidana (penghinaan/pencemaran nama baik) jika muatan yang dimaksud disebar melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas; untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers diberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang merupakan *lex specialis* dan melibatkan Dewan pers, kecuali apabila wartawan secara pribadi

mengunggah tulisan pribadinya di media sosial maka tetap berlaku UU ITE;

- d. Pasal 27 Ayat (4) membahas tentang pemerasan dan/atau pengancaman, pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi atau badan hukum dan dilakukan secara terbuka atau tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau mengancam untuk mengungkapkan rahasia, mengancam untuk menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi;
- e. Pasal 28 Ayat (1) membahas tentang informasi bohong atau *hoax*, pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah tindakan menyebarkan berita bohong dalam rangka transaksi elektronik seperti transaksi jual beli online dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*. Merupakan delik materil, sehingga kerugian konsumen akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;
- f. Pasal 28 Ayat (2) membahas tentang informasi yang mengandung kebencian (ujaran kebencian) dan informasi SARA, pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah pada

tindakan penyebaran informasi yang menimbulkan perasaan kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat bukanlah perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarluaskan dapat dibuktikan;

- g. Pasal 29 membahas tentang pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi atau hanya ditujukan kepada seseorang, pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah tindakan mengirimkan informasi yang mengandung ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan untuk pribadi atau mengancam nyawa manusia, bukan mengancam untuk merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum;
- h. Pasal 36 pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah kerugian materil yang terjadi pada korban orang perseorangan atau badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan kerugian non materi. Nilai kerugian materil mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

D. Analisis SKB tentang Pedoman Implementasi UU ITE Bisa Melengkapi Unsur-Unsur Yang Ada pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

SKB tentang pedoman implementasi UU ITE ditetapkan pada 23 Juni 2021 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. SKB ini menetapkan pedoman implementasi atas Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 36 UU ITE.

Berdasarkan dari namanya SKB tentang pedoman implementasi UU ITE ini tidak termasuk dalam perundang-undangan meskipun dilihat dari materi muatannya bersifat umum dan abstrak, namun karena namanya menggunakan “keputusan” yang artinya bersifat individual dan konkret.

SKB tentang pedoman implementasi UU ITE dibuat karena beberapa pasal yang disebutkan sebelumnya menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga SKB ini dibuat untuk menjadi acuan bagi aparat penegak hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan dari bagian memutuskan SKB. Sehingga

dapat dikatakan SKB ini hanya dapat dijadikan pedoman bagi tiga lembaga tinggi yang membuatnya yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, jadi dapat dikatakan di luar dari lembaga yang disebutkan dapat tidak menggunakan SKB sebagai pedoman mereka seperti Mahkamah Agung.

Dalam SKB tentang pedoman implementasi UU ITE memberikan pedoman bagaimana bentuk implementasi dari beberapa pasal tertentu dan diantaranya adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menimbulkan kontroversi di masyarakat karena disebut bersifat “karet”, berikut bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE¹⁹:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik.”

Pada Pasal 27 ayat (3) terdapat pedoman implementasi sebanyak 12 (dua belas) poin terdiri dari poin a – l yaitu sebagai berikut²⁰:

¹⁹ Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁰ Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- a. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku;
- b. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
- c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan;
- d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE;
- e. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian;

- f. Korban sebagai pelapor harus perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan;
- g. Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP);
- h. Unsur “supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (*klacht delict*) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi;
- i. Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian tidak saling mengenal;
- j. Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*);
- k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan;
- l. Untuk pemberitaan internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di

media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).

Dari poin SKB Pedoman Implementasi untuk Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang disebutkan di atas, maka penulis menyimpulkan, SKB memberikan beberapa batasan terkait hal-hal yang dapat dilaporkan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sebagai dalih laporannya.

Menurut analisis penulis, secara garis besar SKB Pedoman Implementasi UU ITE pada Pasal 27 ayat (3) berperan dalam dua hal. Pertama, tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Sedangkan untuk pemberitaan di internet yang dilakukan oleh institusi Pers merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

Jika berdasar pada Pasal 310 dan 311 KUHP dan disandingkan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka yang tidak dapat disebut pencemaran nama baik adalah jika muatan yang didistribusikan atau ditransmisikan atau dapat diaksesnya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan ataupun konten yang disebar melalui grup yang tertutup yang diberi contoh seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan. Dan juga bagi pelapor harus perseorangan yang spesifik bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

Untuk sebuah penilaian, hasil evaluasi ataupun sebuah kenyataan atau fakta tidak dapat dilaporkan dengan delik pencemaran nama baik. Ini merupakan batasan yang disebutkan dalam SKB agar orang yang ingin melaporkan harus berpikir kembali untuk melaporkannya dengan dugaan pencemaran nama baik menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Selain itu, laporan yang menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus menggunakan rujukan Pasal 310 dan 311 KUHP. Yang dimana berdasarkan Pasal 310 KUHP harus ada tuduhan kepada seseorang yang diketahui secara umum. Dan apabila tuduhan yang dituduhkan diketahui tidak benar maka dapat digunakan adalah Pasal 311 KUHP. Jika suatu laporan dengan delik penghinaan nama baik melalui media elektronik tanpa muatan tuduhan maka tidak dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Untuk penghinaan yang berupa cacian, ejekan ataupun kata tidak pantas tidak termasuk dalam delik yang melanggar pada Pasal 27 ayat (3) melainkan masuk ke dalam delik di Pasal 315 KUHP yaitu penghinaan ringan, sehingga tidak dapat dikatakan pencemaran nama baik menurut UU ITE.

Dalam lingkup Institusi Pers, aturan yang merujuk pada UU Pers membuktikan adanya perbedaan tipis di antara Delik Pers dengan Delik Umum yang dilakukan oleh Insan Pers. Hal ini

membuat pemberitaan di internet yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis dalam Institusi Pers harus merujuk pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Dewan Pers.

Adapun terkait karya jurnalistik yang bersinggungan dengan hukum pidana, berdasarkan SKB harus melibatkan Dewan pers dalam proses penyelesaiannya. Hal lain, wartawan atau jurnalis dapat dikenai UU ITE apabila ia mengunggah tulisan pribadinya di media sosial.

Perbedaan tipis di antara Delik Pers dengan Delik Umum yang dilakukan oleh Insan Pers berpengaruh terhadap bentuk pertanggungjawabannya, untuk Delik Pers yang bertanggung jawab adalah Penanggung Jawab Redaksi dalam Perusahaan Pers, hal ini apabila dalam suatu karya jurnalistik yang dilaporkan tidak terdapat pelanggaran kode etik dalam proses pencarian informasi sampai pada penulisan berita yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalisnya. Sedangkan untuk Delik Umum yang dilakukan oleh Insan Pers yang bertanggung jawab adalah wartawan atau jurnalis atas karyanya, hal ini apabila dalam karya jurnalistik yang dilaporkan terdapat pelanggaran kode etik dari pencarian informasi sampai pada penulisan berita.

Adapun terkait kekurangan dalam SKB ini ialah terdapat pada poin g. Dalam poin g mengatakan fokus pembedaannya

dititikberatkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja, bukan pada perasaan korban yang dimana tidak sesuai dengan delik Pasal 27 ayat (3) yaitu delik aduan, melainkan termasuk dalam delik biasa.

Sehingga Penulis menyimpulkan dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE untuk Pasal 27 ayat (3) dapat memberikan batasan-batasan terkait tindakan apa saja yang masuk dan tidak termasuk dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bagi masyarakat pada umumnya serta insan atau Institusi Pers pada khususnya yang dapat jadi pedoman bagi Aparat Penegak Hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.